



PENETAPAN

Nomor 831/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang yang dilangsungkan di Luar Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan yang bertempat di Aula Pelayanan Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dalam perkara Pemohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Karim Nasution bin Mat Jasin Nasution, NIK. 12210710100820002, tempat tanggal lahir Mompang, 10 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nehli Ana Hasibuan binti Abdul Rahim Hsb, NIK. 1221075111810004, tempat tanggal lahir Hasahatan Julu, 11 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Pemohonannya tanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Put. No.831/Pdt.P/2021/PA.Sbh. Hal.1 dari 6 hal.



Agama Sibuhuan dengan Nomor 831/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 26 Oktober 2021, telah mengajukan Pemohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 15 Februari 2002 di Desa Mompang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas ;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakek kandung Pemohon II yang bernama **Samari Hasibuan**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Abdul Somad Nasution** dan **Mhd Riyadi Nasution**, dengan mahar uang sejumlah Rp 1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Mompang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Veri Irwan Nst bin Abdul Karim Nasution**, Laki Laki, tempat tanggal lahir Mompang , 01 Januari 2003;
 - 5.2. **Andri Deswari Nasution bin Abdul Karim Nasution**, Laki Laki, tempat tanggal lahir Mompang , 10 Desember 2003;
 - 5.3. **Jeni Ari Ansyah Nasution bin Abdul Karim Nasution**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Mompang , 27 Januari 2012;

Put. No.831/Pdt.P/2021/PA.Sbh. Hal.2 dari 6 hal.



- 5.4. **Jennina Astari Nasution binti Abdul Karim Nasution**,
Perempuan, tempat tanggal lahir Mompang , 07 Juni 2014;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abdul Karim Nasution bin Mat Jasin Nasution**) dengan Pemohon II (**Nehli Ana Hasibuan**)

Put. No.831/Pdt.P/2021/PA.Sbh. Hal.3 dari 6 hal.



binti Abdul Rahim Hsb) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2002 di Desa Mompang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam Penetapan hari Sidang tertanggal 11 November 2021 telah memerintahkan untuk memanggil para pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa para Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148. Rbg. yang menyebutkan: "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya,*

Put. No.831/Pdt.P/2021/PA.Sbh. Hal.4 dari 6 hal.



maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatannya lagi setelah melunasi biaya tersebut” jo. Pasal 77 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh M. Saifuddin, S.H.I., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakimtersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar hadirnya Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

M. Saifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Put. No.831/Pdt.P/2021/PA.Sbh. Hal.5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 86.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

Put. No.831/Pdt.P/2021/PA.Sbh. Hal.6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)